

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI,
DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos,
telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha
dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor
pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam
Peraturan Menteri ini.
- b. implementasi perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos,
telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik melalui Sistem
Online Single Submission mulai berlaku efektif sejak 3 Juni 2021.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR KEGIATAN
 USAHA DAN PRODUK
 PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
 POS, TELEKOMUNIKASI, DAN SISTEM
 DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. STANDAR USAHA AGEN KURIR

NO	KBLI 53202 AKTIVITAS AGEN KURIR	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pos adalah Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan Layanan Keagenan Pos untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Pos.</p> <p>c. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.</p> <p>d. Aktivitas Agen Kurir adalah usaha jasa swasta oleh badan usaha atau orang perseorangan, sebagai mitra usaha Penyelenggara Pos yang kegiatannya hanya</p>

		<p>berupa kegiatan pengumpulan (<i>collecting</i>) dan pemrosesan (<i>processing</i>) kiriman pos baik domestik maupun internasional termasuk layanan transaksi keuangan.</p> <p>e. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Menyampaikan Pernyataan Komitmen, yang berisi:</p> <p>a. menyampaikan surat penunjukan sebagai agen;</p> <p>b. kesanggupan mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Pos dan peraturan perundangan lainnya;</p> <p>c. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen; dan</p> <p>d. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki perjanjian kerjasama / keagenan / surat penunjukan sebagai agen dari mitranya.</p> <p>b. Memenuhi standar pelayanan atau SOP yang telah ditetapkan oleh mitranya.</p> <p>c. Mengidentifikasi jenis kiriman yang diterima.</p> <p>d. Tidak melakukan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang kiriman yang sifatnya berbahaya dan terlarang. Kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang kiriman yang sifatnya berbahaya dan terlarang dilakukan oleh Penyelenggara Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>e. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>

6	Sarana	<p>a. Sarana Minimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki paling sedikit 1 (satu) buah timbangan dengan daya tampung 0 s.d 30 kilogram atau lebih dengan ketelitian sampai 100 gram. 2) 1 (satu) set komputer dan printer. 3) Alat komunikasi dan/atau jaringan internet. <p>b. Fasilitas Minimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang pelayanan yang berukuran minimal 2 meter x 2 meter atau disesuaikan dengan kebutuhan yang paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a) Meja kerja dan kursi; b) Kursi yang diperuntukkan bagi konsumen; dan c) Tempat atau wadah untuk menyimpan kiriman Pos. 2) Alat tulis kantor paling sedikit meliputi pulpen, spidol, dan lakban. <p>c. Kondisi lingkungan kerja yang kering (tidak basah/lembab).</p>
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kantor atau loket pelayanan paling sedikit dioperasikan oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk menerima dan memproses kiriman Pos.
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan penerimaan (<i>collecting</i>) kiriman Pos yang paling sedikit mencakup penerimaan/pengambilan dan pengepakan; b. melakukan kegiatan pemrosesan (<i>processing</i>) kiriman Pos yang paling sedikit mencakup pencatatan dan penginputan pada sistem; c. menyediakan informasi mengenai produk layanan, tarif/biaya layanan, kepastian waktu layanan, kejelasan prosedur layanan,

		<p>dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan; dan</p> <p>d. menyediakan informasi layanan pengaduan (<i>call centre</i>).</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Jenis layanan jasa sesuai perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Pos yang menjadi mitranya.</p> <p>b. Dalam menyediakan layanan, wajib menjaga keamanan dan keselamatan kiriman.</p> <p>c. Pelaku usaha wajib melaksanakan SOP yang ditetapkan untuk masing-masing layanan Pos.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <p>a. Perencanaan yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sistem kerja;</p> <p>b. Pengelolaan layanan sesuai dengan SOP;</p> <p>c. Menjaga hubungan dan pola komunikasi dengan konsumen;</p> <p>d. Tindakan pencegahan dengan memastikan kiriman pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menanyakan dan/atau membuka kiriman pos yang dianggap mencurigakan; dan</p> <p>e. Pelaku usaha melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Perizinan berusaha untuk aktivitas agen kurir termasuk kelompok usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pelaku usaha dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui <i>checklist</i></p>

		<p>pemenuhan standar sebagaimana tercantum pada angka 4 sampai dengan angka 10.</p> <p>b. Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas agen kurir.2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental.3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara:<ol style="list-style-type: none">a) melakukan evaluasi terhadap laporan periodik (per 1 tahun); dan/ataub) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.4) Pengawasan terhadap aktivitas agen kurir dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar dan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Memenuhi standar terkait aktivitas Agen Kurir;b) Tidak melakukan aktivitas pengumpulan dan pemrosesan kiriman pos yang sifatnya berbahaya;c) Menyediakan informasi yang valid dan benar kepada konsumen mengenai produk layanan, tarif atau biaya layanan, kepastian waktu layanan, prosedur layanan, SOP layanan, dan tata cara pengaduan, saluran penyampaian saran dan masukan;d) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pos dan ketentuan peraturan perundang-
--	--	--

		<p>undangan lainnya;</p> <p>e) Memiliki perjanjian kerja sama sebagai agen kurir dengan Penyelenggara Pos; dan</p> <p>f) Menjamin perlindungan konsumen.</p> <p>5) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas meliputi:</p> <p>a) menyusun regulasi kebijakan, standar, dan/atau panduan penyelenggaraan;</p> <p>b) memeriksa laporan tahunan dan/atau laporan sewaktu-waktu dari Pelaku Usaha;</p> <p>c) memilih sampel pengawasan;</p> <p>d) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan;</p> <p>e) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan; dan</p> <p>f) melakukan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>6) Laporan disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan format dalam Peraturan Menteri.</p> <p>7) Saluran pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui <i>call center</i> 159.</p>
--	--	--

2. STANDAR USAHA JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI

KBLI 61994		
NO	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung</p>

		Internet/Internet Café dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>b. Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.</p> <p>c. Jual Kembali Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan Telekomunikasi melalui kerja sama.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>a. Jasa jual kembali jasa telekomunikasi dalam bentuk warung internet;</p> <p>b. Jasa jual kembali jasa telekomunikasi dalam bentuk warung telekomunikasi; dan</p> <p>c. Jasa jual kembali jasa telekomunikasi dalam bentuk lainnya.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>Persyaratan Administratif:</p> <p>a. Memiliki Perjanjian Kerja Sama tertulis dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.</p> <p>b. Pernyataan kesanggupan memfilter konten negatif (pornografi, perjudian, kekerasan, dan konten negatif lainnya).</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Persyaratan khusus Jasa jual kembali untuk warung internet dan warung telekomunikasi: Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat jika dipersyaratkan (seperti: Surat Rekomendasi usaha Warnet dari dinas terkait, Izin Gangguan/HO, surat keterangan domisili usaha dari RT/RW setempat).</p> <p>b. Persyaratan khusus Jasa jual kembali dalam bentuk lainnya :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Hanya menjual kembali layanan jasa telekomunikasi kepada pengguna akhir dan tidak melakukan kerja sama jual kembali kepada pihak pelaksana jual kembali lainnya. 2) Sanggup melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan jasa jual kembali dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. 3) Menjual Jasa Telekomunikasi sesuai dengan satuan/paket dan harga produk yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 4) Sanggup mencantumkan nama dan/atau merk dagang penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali pada kontrak berlangganan dan tagihan. 5) Sanggup memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 6) Sanggup memenuhi ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
6	Sarana	<p>a. Jasa Jual kembali dalam bentuk warung internet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruangan yang dilengkapi dengan listrik, ruang tunggu, dan toilet; 2) Komputer/laptop yang terhubung ke jaringan internet yang akan digunakan oleh pengguna jasa yang dilengkapi perlindungan terhadap ancaman virus, <i>malware</i>, <i>pishing</i>, dan/atau ancaman lain yang mengganggu/merusak jaringan internet; dan

		<p>3) alat untuk mencatat durasi pemakaian dan menerbitkan tagihan (dapat dilakukan secara manual).</p> <p>b. Jasa jual kembali dalam bentuk warung telepon</p> <p>1) Ruangan yang dilengkapi dengan listrik, ruang tunggu, dan toilet;</p> <p>2) Kamar Bicara Umum (KBU) berisi pesawat telepon untuk digunakan pemakai jasa; dan</p> <p>3) Alat untuk mencatat durasi pemakaian dan menerbitkan tagihan (dapat dilakukan secara manual).</p> <p>c. Jasa jual kembali dalam bentuk lainnya, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</p>
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Memiliki tenaga administrasi dan/atau tenaga teknis yang bertugas mengoperasikan layanan.
8	Pelayanan	<p>1. Pelayanan minimal Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dalam bentuk warung internet dan warung telepon yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa:</p> <p>1) pemberian informasi waktu operasional warnet dan wartel;</p> <p>2) tarif atau biaya layanan warnet dan wartel; dan</p> <p>3) tata cara pengaduan.</p> <p>2. Pelayanan minimal Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dalam bentuk lainnya berupa pemenuhan ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</p>

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Menggunakan merek dagang layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana Jual Kembali kepada Pelanggan (<i>end user</i>).</p> <p>b. Memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</p> <p>c. Melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan jasa jual kembali dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.</p> <p>d. Penagihan (<i>billing</i>) mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</p> <p>e. Wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (<i>Internet Protocol Address</i>) publik dan Nomor Sistem Otonom (<i>Autonomous System Number</i>) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam hal jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet.</p> <p>f. Melaksanakan ketentuan sesuai perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Perizinan berusaha untuk Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi termasuk kelompok usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pelaku usaha dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui <i>checklist</i> pemenuhan standar.</p>

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental.3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara:<ol style="list-style-type: none">a) melakukan evaluasi terhadap laporan periodik (per 1 tahun); dan/ataub) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.4) Pengawasan terhadap kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar dan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Adanya Perjanjian Kerja Sama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. pelaksana Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana Jual Kembali kepada Pelanggan (<i>end user</i>);2. pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas
--	--	---

		<p> pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; </p> <ol style="list-style-type: none"> 3. melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan jasa jual kembali dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi; 4. penagihan (<i>billing</i>) mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan 5. dalam hal jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (<i>Internet Protocol Address</i>) publik dan Nomor Sistem Otonom (<i>Autonomous System Number</i>) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. <ol style="list-style-type: none"> b) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan Telekomunikasi yang diselenggarakannya; c) Menjamin perlindungan konsumen; d) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 5) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun regulasi kebijakan,
--	--	---

		<p>standar, dan/atau panduan penyelenggaraan;</p> <p>b) memeriksa laporan tahunan dan/atau laporan sewaktu-waktu dari Pelaku Usaha;</p> <p>c) memilih sampel pengawasan;</p> <p>d) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan;</p> <p>e) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan; dan</p> <p>f) melakukan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>6) Laporan disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan format dalam Peraturan Menteri.</p> <p>7) Saluran pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui <i>call center</i> 159.</p>
--	--	--

3. STANDAR USAHA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI **BLOCKCHAIN**

KBLI 62014		
AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN		
1.	Ruang Lingkup	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain mencakup kegiatan pengembangan teknologi blockchain, seperti kegiatan implementasi <i>smart contract</i> , perancangan infrastruktur blockchain publik dan blockchain privat. Aktivitas ini tidak mencakup perdagangan berjangka komoditas aset kripto (6615).
2	Istilah dan Definisi	<p>a. <i>Blockchain</i> adalah sebuah sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server (<i>multiserver</i>). Pada teknologi <i>blockchain</i>, data yang dibuat oleh satu server dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server yang lain.</p> <p>b. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>.</p>

		c. <i>Smart Contract</i> merupakan perjanjian antar 2 (dua) pihak dalam bentuk kode computer yang berjalan di jaringan <i>Blockchain</i> yang disimpan dalam jaringan publik dan tidak dapat diubah.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan aktivitas pengembangan teknologi <i>Blockchain</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyerahkan perencanaan / <i>Roadmap</i> teknologi <i>Blockchain</i> termasuk rencana menerapkan aktivitas usaha lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 3. Pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau jika terjadi perubahan mengenai perkembangan <i>project</i> kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6	Sarana	Menyediakan kanal komunikasi untuk komunitas yang mudah dijangkau paling sedikit berupa layanan daring pesan singkat.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Memiliki minimal 1 (satu) tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman dan/atau memiliki sertifikasi di bidang Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
8	Pelayanan	Jasa konsultasi pengembangan teknologi <i>blockchain</i> yang meliputi kegiatan implementasi <i>smart contract</i> , perancangan infrastruktur <i>blockchain public</i> dan <i>blockchain private</i> .
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Mengacu pada standar ISO 22739:2020 tentang <i>Blockchain and distributed ledger technologies</i>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian	a. Penilaian Kesesuaian:

	<p>dan pengawasan</p>	<p>Perizinan berusaha untuk Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain termasuk Menengah Rendah.</p> <p>Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self-declaration</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesiapan melaksanakan kegiatan aktivitas pengembangan teknologi <i>Blockchain</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Kesiapan menyerahkan perencanaan / <i>Roadmap</i> teknologi <i>Blockchain</i> termasuk rencana menerapkan aktivitas usaha lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 3) Kesiapan melakukan pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau jika terjadi perubahan mengenai perkembangan <i>project</i> kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. <p>b. Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengembangan teknologi Blockchain. 2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. 3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan evaluasi terhadap laporan periodik (per 1 tahun) b) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait 4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas; <ol style="list-style-type: none"> a) memilih sampel pengawasan; b) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan; dan/atau c) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan. 5) Laporan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. 6) Saluran pengaduan masyarakat;
--	-----------------------	--

		Aduan masyarakat dapat disampaikan melalui aplikasi SIAP (siap.kominfo.go.id)
--	--	---

4. STANDAR USAHA PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL

NO	KBLI 62015 AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	
1.	Ruang Lingkup	Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari kecerdasan artifisial seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset kecerdasan artifisial lainnya.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Kecerdasan Artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat.</p> <p>b. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial.</p>
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Melaksanakan kegiatan aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Membuat dan menerapkan <i>internal company policies</i> mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial.</p> <p>c. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui <i>event</i>, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi.</p> <p>d. Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p>

6	Sarana	Menyediakan kanal komunikasi untuk komunitas yang mudah dijangkau paling sedikit berupa layanan komunikasi daring berbentuk pesan singkat.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur Organisasi Minimum terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Divisi Keuangan - Divisi Pengembangan/Operasional - Divisi Pemasaran/Penjualan <p>SDM terdiri dari minimal 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science</p>
8	Pelayanan	Jasa konsultasi, analisis, dan pemrograman teknologi kecerdasan artificial termasuk subsetnya yang meliputi <i>machine learning</i> , <i>natural language processing</i> , <i>expert system</i> , dan subset Kecerdasan Artifisial lainnya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan sistem manajemen usaha yang efektif dengan prinsip manajemen meliputi <i>Planning</i> , <i>Organizing</i> , <i>Actuating</i> , <i>Controlling</i> (POAC).
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian:</p> <p>Perizinan berusaha untuk untuk Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial termasuk Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self-declaration</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesiediaan memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang

		<p><i>Keahlian Artificial Intelligence</i> Sub Bidang <i>Data Science</i> untuk minimal 1 (satu) orang tenaga ahli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Kesiediaan melaksanakan kegiatan aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kesiediaan membuat dan menerapkan <i>internal company policies</i> mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial. 4) Kesiediaan melakukan publikasi inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui <i>event</i>, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi. 5) Kesiediaan melakukan pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. <p>b. Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengembangan teknologi Kecerdasan Artifisial. 2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. 3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan evaluasi terhadap laporan periodik (per 1 tahun) b) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait 4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas; <ol style="list-style-type: none"> a) memilih sampel pengawasan; b) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan; dan/atau c) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan. 5) Laporan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. 6) Saluran pengaduan masyarakat; Aduan masyarakat dapat disampaikan
--	--	--

		melalui aplikasi SIAP (siap.kominfo.go.id)
--	--	---

5. STANDAR USAHA KONSULTASI DAN PERANCANGAN *INTERNET OF THINGS* (IOT)

NO	KBLI 62024 AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN <i>INTERNET OF THINGS</i> (IOT)	
1.	Ruang Lingkup	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IoT) mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (<i>hardware</i>) yang sudah ada, seperti sensor, <i>microcontroller</i> , dan perangkat keras (<i>hardware</i>) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (<i>hardware</i>) IoT dan/atau perangkat lunak (<i>software</i>) yang tertanam didalamnya. Aktivitas ini tidak mencakup aktivitas manufaktur <i>chip</i> (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada Konsultasi Dan Perancangan <i>Internet Of Things</i> (IoT). b. <i>Internet of Things</i> adalah sistem untuk mengimplementasikan koneksi internet pada perangkat keras.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi dan perancangan IoT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan b. Memenuhi <i>self declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan

		Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang <i>Internet of Things</i> c. Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
6	Sarana	Menyediakan kanal komunikasi untuk komunitas yang mudah dijangkau paling sedikit berupa layanan komunikasi daring berbentuk pesan singkat.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi Minimum terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Divisi Keuangan - Divisi Pengembangan/Operasional - Divisi Pemasaran/Penjualan SDM terdiri dari minimal 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang <i>Internet of Things</i>
8	Pelayanan	a. Jasa konsultasi, perancangan, pembuatan solusi, dan modifikasi perangkat keras maupun lunak IoT (<i>Internet of Things</i>) sesuai pesanan. b. Pelayanan minimal sesuai dengan perjanjian kerjasama antar pihak.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan sistem manajemen usaha yang efektif dengan prinsip manajemen meliputi <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i> (POAC).
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian: Perizinan berusaha untuk untuk Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan <i>Internet Of Things</i> (IoT) termasuk Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self-declaration</i>) meliputi: 1) Kesiediaan memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori

		<p>Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang <i>Internet of Things</i> untuk 1 (satu) orang tenaga ahli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Kesiapan melaksanakan kegiatan aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kesiapan melakukan pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. <p>b. Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas Konsultasi Dan Perancangan <i>Internet Of Things</i> (IoT). 2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. 3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan evaluasi terhadap laporan periodik (per 1 tahun) b) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait 4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) memilih sampel pengawasan; b) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan; dan/atau c) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan. 5) Laporan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. 6) Saluran pengaduan masyarakat disampaikan melalui aplikasi SIAP (siap.kominfo.go.id)
--	--	--

6. STANDAR USAHA JASA TELEKOMUNIKASI LAYANAN PANGGILAN PREMIUM (*PREMIUM CALL*), KONTEN SMS PREMIUM, PANGGILAN TERKELOLA (*CALLING CARD*), DAN NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA

NO	KBLI 61911
-----------	-------------------

	<p style="text-align: center;">JASA PANGGILAN PREMIUM (<i>PREMIUM CALL</i>)</p> <p style="text-align: center;">KBLI 61912</p> <p style="text-align: center;">JASA KONTEN SMS PREMIUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI 61914</p> <p style="text-align: center;">JASA PANGGILAN TERKELOLA (<i>CALLING CARD</i>)</p> <p style="text-align: center;">KBLI 61919</p> <p style="text-align: center;">JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>KBLI 61911 JASA PANGGILAN PREMIUM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses "<i>Premium Call</i>" adalah "<i>normally closed</i>" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.</p> <p>KBLI 61912 JASA KONTEN SMS PREMIUM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk <i>software</i> aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.</p> <p>KBLI 61914 JASA PANGGILAN TERKELOLA (<i>CALLING CARD</i>)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi pemakai atau kode</p>

		<p>akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.</p> <p>KBLI 61919 JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya</p>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. b. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha. c. Komitmen Layanan adalah kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk menyediakan layanan di wilayah tertentu dengan komitmen penyediaan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional. e. Jasa Nilai Tambah Teleponi adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan nilai tambah untuk layanan teleponi dasar. f. Layanan Panggilan Terkelola (<i>Calling Card</i>) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi pemakai atau kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi. g. Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium) yang selanjut disebut

		<p>Layanan Konten SMS Premium adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan Konten dengan memanfaatkan pesan pendek premium dan/atau mekanisme lainnya.</p> <p>h. Layanan Panggilan Premium adalah panggilan teleponi dengan tarif premium.</p> <p>i. Layanan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya adalah layanan jasa nilai tambah teleponi yang disediakan sesuai dengan perkembangan teknologi yang jenisnya belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>j. Penyedia Konten Independen adalah pengembang Konten (<i>content developer</i>), pemilik konten (<i>content owner</i>), dan/atau pemasok konten (<i>content supplier</i>) yang menyediakan Konten kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk dapat menyelenggarakan layanan yang mengandung konten.</p> <p>k. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa suara, tulisan, gambar, video, atau bentuk visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya, dan/atau keseluruhannya dalam bentuk digital, yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan, dan disebarluaskan secara elektronik.</p> <p>l. Pesan pendek premium (<i>SMS Premium</i>) merupakan pesan pendek Jasa Teleponi Dasar dengan tarif premium berupa konten tulisan, penghimpunan pendapat (<i>polling</i>), pemilihan (<i>voting</i>), kuis interaktif, tautan akses, tautan aktivasi,</p>
--	--	--

		<p>tautan unduhan, layanan dukungan perbankan/finansial, dan/atau layanan transaksi penjualan produk konten digital.</p> <p>m. Layanan transaksi penjualan produk konten digital merupakan layanan dari Pesan pendek premium (<i>SMS Premium</i>) yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi Tautan/link untuk mengunduh konten digital; 2) Informasi tentang telah diaktifkannya konten digital yang dibeli pengguna; dan/atau 3) Informasi lain terkait transaksi penjualan produk konten digital. <p>n. Panggilan premium (<i>Premium Call</i>) merupakan panggilan teleponi dengan tarif premium yang terhubung ke agen panggilan premium dan/atau rekaman informasi.</p> <p>o. Penomoran Telekomunikasi adalah kombinasi digit yang mencirikan identitas Pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan Telekomunikasi.</p>
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Persyaratan Administratif:</p> <p>Pelaku usaha yang menyelenggarakan layanan jasa konten panggilan premium (<i>premium call</i>), jasa konten sms premium, jasa panggilan terkelola (<i>calling card</i>), dan/atau jasa nilai tambah teleponi lainnya harus,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> a) Konfigurasi jaringan yang dibangun dan Daftar Perangkat beserta

		<p>Salinan Sertifikat Perangkat (salinan sertifikat dapat diganti dengan screen shoot daftar sertifikat terbit yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika);</p> <p>b) kepemilikan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang valid dan benar;</p> <p>c) komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi) dan komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d) perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lainnya; dan</p> <p>e) memperoleh penetapan kode akses.</p> <p>2) Melakukan Uji Laik Operasi secara mandiri terhadap kesiapan Jasa Telekomunikasi pada pemenuhan pernyataan komitmen tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Khusus untuk Jasa Konten SMS Premium, memiliki:</p> <p>a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bersama antara Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Konten Pesan Pendek Premium (<i>SMS Premium</i>);</p> <p>b) Salinan Dokumen Pengujian Fungsi Layanan; dan</p>
--	--	--

		<p>c) Salinan Hasil <i>User Acceptance Test</i> (UAT) dengan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan standar oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;</p> <p>b. mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;</p> <p>c. mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO sesuai dengan ketentuan</p>

		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. melaksanakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi);</p> <p>i. memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh;</p> <p>j. menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;</p> <p>k. memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>m. memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan;</p> <p>n. memenuhi standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi;</p> <p>o. mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan</p> <p>p. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>q. Melaksanakan kewajiban</p>
--	--	---

		<p>penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana Jasa Panggilan Premium (<i>Premium Call</i>) dan Jasa Konten SMS Premium: Pelaku Usaha menyediakan sarana minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Pusat Pelayanan Pelanggan dapat disediakan oleh sendiri dan/atau oleh Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi melalui perjanjian kerja sama. 2) Penyediaan perangkat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Perangkat Telekomunikasi yang memiliki fungsi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1. server aplikasi Layanan Konten Panggilan Premium; 2. sistem catatan transaksi layanan (<i>billing record</i>); dan 3. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan. b) Penyediaan sistem catatan transaksi layanan (<i>billing record</i>) disediakan sendiri oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyediakan Layanan Konten Panggilan Premium (<i>Premium Call</i>) dan/atau dapat disediakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Jasa Teleponi Dasar.

		<p>b. Sarana Jasa Panggilan Terkelola (<i>Calling Card</i>) dan—Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya</p> <p>Pelaku Usaha menyediakan sarana minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Pusat Pelayanan Pelanggan dapat disediakan oleh sendiri dan/atau oleh Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi melalui perjanjian kerja sama. 2) Ketentuan penyediaan perangkat oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyediakan Perangkat Telekomunikasi yang memiliki fungsi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) basis data Pelanggan (<i>subscribers database</i>); b) sistem tagihan pelanggan (<i>billing system</i>); c) sentral gerbang (<i>media gateway</i>); dan d) fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tenaga administrasi dan tenaga teknis sesuai layanan yang disediakan. b. Memiliki/menyediakan SDM yang berkompeten sesuai layanan konten yang diberikan (khusus panggilan premium).
8	Pelayanan	<p>Pelaku Usaha wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan kontak layanan informasi yang memiliki fasilitas untuk melayani pengaduan dan pertanyaan dari Pelanggan yang paling sedikit berupa layanan telepon dan surat elektronik; b. Memenuhi Standar Kualitas Pelayanan

		<p>sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>c. Menetapkan Standar Pelayanan.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Khusus untuk Jasa Panggilan Premium (<i>Premium Call</i>) dan Jasa Konten SMS Premium:</p> <p>a. Wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat tentang Konten yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pelaku usaha dilarang memberikan informasi awal atau penawaran Konten yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kalimat yang menjebak; 2) informasi yang menyesatkan; 3) pemaksaan untuk menerima Konten; dan 4) informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>c. Pelaku usaha dilarang menyediakan Konten yang memiliki muatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA); 3) melanggar kesusilaan dan pornografi; 4) perjudian; 5) penghinaan 6) pemerasan; 7) pencemaran nama baik; 8) pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan 9) bertentangan dengan ketentuan

		peraturan perundang-undangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <p>a. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2) Menyusun perencanaan layanan untuk 5 (lima) tahun ke depan <p>b. Pengorganisasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2) Menetapkan tanggung jawab personal <p>c. Personil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan strata staf 2) Evaluasi, pelatihan dan pengembangan manajemen personil. <p>d. Tindakan Pencegahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) monitoring jaringan 2) Menyusun dan menerapkan SOP penanganan gangguan
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perizinan berusaha untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Jasa Panggilan Premium (<i>Premium Call</i>); b) Jasa Konten SMS Premium; c) Jasa Panggilan Terkelola (<i>Calling Card</i>); dan d) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, termasuk kelompok usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2) Penilaian kesesuaian dilakukan oleh

		<p>Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui verifikasi pemenuhan standar (dalam bentuk verifikasi dokumen dan uji laik operasi).</p> <p>3) Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>4) Pelaksanaan Verifikasi Pemenuhan Standar:</p> <p>a) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan verifikasi dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan terpenuhi.</p> <p>b) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan verifikasi lapangan dalam rangka uji laik operasi dalam 1 (satu) hari kerja sesuai dengan kesiapan pelaku usaha.</p> <p>c) Surat Keterangan Laik Operasi ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uji petik selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi; dan 2. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak uji mandiri selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
--	--	--

		<p>Pos dan Informatika melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi tahunan terhadap laporan penyelenggaraan yang disampaikan pelaku usaha dan evaluasi 5 (lima) tahunan, serta monitoring penyelenggaraan yang dilakukan secara periodik setiap tahun atau dalam waktu tertentu untuk tujuan tertentu, dan laporan pengaduan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental.3) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar dan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;b) mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;c) memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d) memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan
--	--	--

		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f) memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h) melaksanakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi);</p> <p>i) memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh;</p> <p>j) menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;</p> <p>k) memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
--	--	---

		<p>undangan;</p> <p>l) mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>m) memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan;</p> <p>n) memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;</p> <p>o) mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</p> <p>p) menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>q) melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas:</p> <p>a) menyusun regulasi kebijakan, standar, dan/atau panduan penyelenggaraan;</p>
--	--	---

		<p>b) memeriksa laporan tahunan dan/atau laporan sewaktu-waktu dari Pelaku Usaha;</p> <p>c) memilih sampel pengawasan;</p> <p>d) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan;</p> <p>e) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan; dan</p> <p>f) melakukan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>5) Laporan disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan format dalam Peraturan Menteri.</p> <p>6) Saluran pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui <i>call center</i> 159.</p>
--	--	--

7. STANDAR USAHA PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL

NO	KBLI 62022 AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan Identitas Digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas Digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat <i>assurance</i>/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas. Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti unique number, user <i>account</i>, dan sertifikat elektronik</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Identitas Digital adalah Informasi elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan dari subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut.</p> <p>b. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda</p>

		Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Persyaratan Administratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2) telah melakukan penilaian mandiri yang mengacu pada standar fasilitas dan peralatan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3) dokumen bukti memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk penyediaan identitas digital dalam wilayah hukum Indonesia sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Identitas Digital; b) sistem untuk membuat dan mengelola Identitas Digital yang diberikan kepada Pemilik Identitas Digital; c) sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Identitas Digital; dan d) sistem verifikasi Identitas Digital. 4) dokumen bukti memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan Penyediaan Identitas Digital dalam wilayah hukum Indonesia. 5) memiliki bukti sertifikat dan laporan hasil dari penilaian sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyedia Identitas Digital; 7) menyerahkan salinan rekam jejak

		<p>Penyedia Identitas Digital tidak dalam kondisi ber perkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada;</p> <p>8) surat permohonan Penyedia Identitas Digital; dan</p> <p>9) proposal Penyedia Identitas Digital.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan standar oleh pelaku usaha: paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan NIB.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Pemenuhan persyaratan Penyediaan Identitas Digital yang mengacu pada:</p> <p>a. Standar yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Interoperabilitas Penyedia Identitas Digital; 2) Standar Verifikasi Identitas; <p>b. Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p> <p>c. Panduan-panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo; dan</p> <p>d. <i>Best practice</i> nasional/internasional yang sesuai dengan aktivitas Penyedia Identitas Digital dalam layanannya.</p>
6	Sarana	<p>a. memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk penyediaan Identitas Digital dalam wilayah hukum Indonesia sebagai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Identitas Digital; 2) sistem untuk membuat dan mengelola Identitas Digital yang diberikan kepada Pemilik Identitas Digital; 3) sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Identitas Digital; dan 4) sistem verifikasi Identitas Digital. <p>b. memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan Penyediaan Identitas Digital dalam wilayah hukum Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendaftaran identitas digital 2) autentikasi identitas digital <p>c. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;</p>

		<p>d. memiliki dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rencana bisnis; 2) rencana keberlangsungan bisnis; 3) rencana penanggulangan bencana; dan 4) laporan pengujian sistem elektronik (<i>stress test</i> dan <i>load test</i>) dan analisis keamanan informasi (<i>penetration test</i>).
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi Non Teknis / Manajemen minimum terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Chief Executive Officer atau sejenisnya; 2) Chief Operational Officer atau sejenisnya; 3) Chief Technology Officer atau sejenisnya; 4) Chief Financial Officer atau sejenisnya; dan/atau 5) Chief Marketing Officer atau sejenisnya. <p>b. Sumber Daya Manusia (Teknis) Memiliki tenaga ahli yang disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, serta memiliki sertifikasi di bidang Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi.</p>
8	Pelayanan	<p>a. Penyedia Identitas Digital harus menyediakan layanan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kredensial Identitas Digital 2) autentikasi Identitas Digital <p>b. Menyediakan layanan pendukung, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Konsumen/<i>customer service</i> 2) Layanan hubungan pemerintah (<i>government relation</i>) 3) Layanan Pelaporan dan Pengaduan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Memenuhi standar Interoperabilitas Penyedia Identitas Digital.</p> <p>b. Memiliki dokumen kebijakan yang berisi jaminan ganti rugi yang dialami Orang, Badan Usaha, atau Instansi akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital baik karena kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mematuhi kewajibannya sebagai Penyedia Identitas Digital.</p> <p>c. Khusus untuk kredensial dalam bentuk Sertifikat Elektronik Penyediaan Identitas</p>

		Digital wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan KBLI 62023.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Penyedia Identitas Digital menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan kebijakan dan SOP; b. menjaga hubungan dan pola komunikasi dengan pelanggan; dan c. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian: <p>Perizinan berusaha untuk Aktivitas Penyediaan Identitas Digital termasuk kelompok usaha dengan resiko Menengah Tinggi. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi.</p> <p>Untuk Penyedia Identitas Digital yang menyediakan kredensial Sertifikat Elektronik, pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Pengawas penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dengan proses sesuai peraturan perundang-undangan.</p> b. Pengawasan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana pengawasan: <p>Pengawasan terhadap Penyedia Identitas Digital dilaksanakan oleh Menteri. Menteri dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dapat membentuk Pengawas Penyediaan Identitas Digital dalam unit kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika</p> 2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin (tahunan) dan insidental. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun regulasi, kebijakan, standar dan/atau panduan Penyediaan Identitas Digital. b) menerima dan melakukan verifikasi dokumen permohonan pengakuan Penyedia Identitas Digital.

		<ul style="list-style-type: none"> c) memberikan pengakuan dan pencabutan pengakuan Penyedia Identitas Digital. d) mengelola dan mempublikasikan daftar Penyedia Identitas Digital. e) melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait dengan Identitas Digital. f) melakukan kerjasama dan/atau <i>mutual recognition</i> dengan Penyedia Identitas Digital dari negara lain sebagai wakil dari Indonesia. g) memeriksa laporan tahunan dan/atau laporan sewaktu-waktu Penyedia Identitas Digital. h) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyedia Identitas Digital. i) memeriksa laporan insiden dari Penyedia Identitas Digital; dan j) memberikan sanksi bagi Penyedia Identitas Digital yang melakukan pelanggaran. <p>4) Mekanisme, format dan substansi laporan diberikan tahunan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan format laporan merujuk pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>
--	--	--

8. STANDAR USAHA PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

KBLI 62023		
NO	AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik, seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi situs web, dan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik.

2	Istilah dan Definisi	<p>a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.</p> <p>b. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.</p> <p>c. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.</p> <p>d. Tanda Lulus Audit Sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk selanjutnya disebut Tanda Lulus PSrE adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LS PSrE kepada PSrE yang telah memenuhi penilaian kelaikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Persyaratan Administratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2) tidak berinduk kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain; 3) tidak menjadi induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain; 4) telah melakukan penilaian mandiri yang mengacu pada standar fasilitas dan peralatan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5) dokumen bukti memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam wilayah hukum Indonesia sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; b) sistem untuk membuat dan

		<p>mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik;</p> <p>c) sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;</p> <p>d) sistem untuk menandai waktu data elektronik (<i>timestamp</i>);</p> <p>e) sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan</p> <p>f) sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (<i>validation authority</i>), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Online Certificate Status Protocol</i> (OCSP); dan 2. <i>Certificate Revocation List</i> (CRL). <p>1) dokumen bukti memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan tersertifikasi yang diselenggarakannya dalam wilayah hukum Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tanda Tangan Elektronik; b) Segel Elektronik; c) Penanda Waktu Elektronik; d) Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat; e) Autentikasi Situs Web; dan/atau f) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik. <p>2) memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen;</p> <p>3) menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris PSrE;</p> <p>4) menyerahkan salinan rekam jejak PSrE tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada;</p>
--	--	--

		<p>5) surat permohonan pendaftaran sebagai calon PSrE sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>6) proposal PSrE sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan standar oleh pelaku usaha paling lama 9 (sembilan) bulan setelah mendapatkan NIB.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Pemenuhan persyaratan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Standar Fasilitas dan Peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; b) Standar Interoperabilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; c) Standar Verifikasi Identitas; dan d) Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk 2) Memiliki bukti sertifikat dan laporan hasil dari penilaian sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Standar SNI ISO/IEC 15408; 4) Standar SNI ISO/IEC 18045; 5) Panduan-panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan 6) <i>Best practice</i> nasional/internasional yang sesuai dengan aktivitas PSrE dalam layanannya. <p>b. mendapatkan Tanda Lulus PSrE yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (LS PSrE).</p>
6	Sarana	<p>a. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; 2) sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik;

		<ul style="list-style-type: none"> 3) sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada Pemilik Sertifikat Elektronik; 4) sistem untuk menandai waktu data elektronik (<i>timestamp</i>); 5) sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; 6) sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (<i>validation authority</i>), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Online Certificate Status Protocol</i> (OCSP); dan b) <i>Certificate Revocation List</i> (CRL). b. memiliki fasilitas dan peralatan yang dapat menyediakan sistem layanan tersertifikasi yang berada di wilayah Indonesia yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tanda Tangan Elektronik. 2) Segel Elektronik. 3) Penanda Waktu Elektronik. 4) Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat. 5) Autentikasi Situs Web; dan/atau 6) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik. c. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. memiliki dokumen: <ul style="list-style-type: none"> 1) rencana bisnis. 2) rencana keberlangsungan bisnis. 3) rencana penanggulangan bencana; dan 4) laporan pengujian Sistem Elektronik (<i>stress test</i> dan <i>load test</i>) dan analisis keamanan informasi (<i>penetration test</i>).
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi Non Teknis / Manajemen minimum terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Chief Executive Officer</i> atau sejenisnya 2) <i>Chief Operational Officer</i> atau sejenisnya 3) <i>Chief Technology Officer</i> atau sejenisnya 4) <i>Chief Financial Officer</i> atau sejenisnya 5) <i>Chief Marketing Officer</i> atau sejenisnya b. Sumber Daya Manusia (Teknis): Memiliki setidaknya 11 orang Peran Terpercaya (<i>trusted roles</i>) untuk mengoperasikan fasilitas dan peralatan,

		<p>yang mengerjakan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan koordinasi operasional PSrE. 2) menyusun dan mengesahkan kebijakan terkait operasional PSrE. 3) melakukan administrasi sistem operasi perangkat PSrE. 4) melakukan administrasi aplikasi manajemen kunci. 5) melakukan administrasi aplikasi <i>validation authority</i>. 6) melakukan administrasi aplikasi TSA; 7) melakukan administrasi sistem <i>repository</i>. 8) melakukan administrasi perangkat keras kriptografi. 9) melakukan pengamanan akses fisik dan/atau akses perangkat kriptografi. 10) melakukan pengamanan <i>secret shared</i> dari perangkat keras kriptografi. 11) melakukan administrasi pendaftaran sertifikat; dan 12) melakukan audit internal. <p>Ketentuan mengenai Peran Terpercaya dan pemisahan tugasnya (<i>separation of duties</i>) mengacu pada Panduan diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p>
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Minimal menyediakan salah satu layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanda Tangan Elektronik. 2) Segel Elektronik. 3) Penanda Waktu Elektronik. 4) Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat. 5) Autentikasi Situs Web; dan 6) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik. b. Menyediakan layanan pendukung minimal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Konsumen/customer service 2) Layanan hubungan pemerintah (government relation) 3) Layanan Pelaporan dan Pengaduan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> a. Bukti interoperabilitas PSrE Indonesia yang mengacu pada standar interoperabilitas Sertifikat Elektronik PSrE yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo;

		<p>b. Memiliki dokumen kebijakan yang berisi jaminan ganti rugi yang dialami Orang, Badan Usaha, atau Instansi akibat kegagalan layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik baik karena kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mematuhi kewajibannya sebagai PSrE; dan</p> <p>c. Memiliki Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Practice Statement</i>) PSrE Indonesia yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) PSrE Induk.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>PSrE Indonesia menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <p>a. Penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan kebijakan dan SOP;</p> <p>b. Menjaga hubungan dan pola komunikasi dengan pelanggan; dan</p> <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian: Perizinan berusaha untuk aktivitas penyediaan Sertifikat Elektronik dan layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik termasuk kelompok usaha dengan resiko menengah tinggi. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Kementerian Kominfo selaku Pengawas penyelenggaraan sertifikasi elektronik dengan proses sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengawasan:</p> <p>1) Pelaksana pengawasan: Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dilaksanakan oleh Menteri. Menteri dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dapat membentuk Pengawas Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dalam unit kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika</p>

		<p>2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin (tahunan) dan insidental.</p> <p>3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyusun regulasi, kebijakan, standar dan/atau panduan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; b) menerima dan melakukan verifikasi dokumen permohonan pengakuan PSrE; c) memeriksa laporan penilaian kelaikan PSrE Indonesia dan Tanda Lulus PSrE yang diterbitkan oleh LS PSrE; d) memberikan pengakuan dan pencabutan pengakuan PSrE; e) mengelola dan mempublikasikan daftar PSrE dan daftar LS PSrE; f) melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait dengan Sertifikat Elektronik; g) melakukan kerjasama dan/atau <i>mutual recognition</i> dengan PSrE dari negara lain sebagai wakil dari Indonesia; h) menyelenggarakan operasional fasilitas PSrE Induk termasuk namun tidak terbatas pada menerbitkan, mencabut, dan memperpanjang masa berlaku Sertifikat Elektronik bagi PSrE Indonesia dan PSrE Induk; i) memeriksa laporan tahunan dan/atau laporan sewaktu-waktu PSrE Indonesia; j) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik di Indonesia; k) memeriksa laporan insiden terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia; dan l) memberikan sanksi bagi PSrE yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>4) Mekanisme, format dan substansi</p>
--	--	--

		laporan diberikan tahunan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan format laporan merujuk pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
--	--	---

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KEGIATAN
USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
POS, TELEKOMUNIKASI, DAN SISTEM
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**STANDAR PRODUK/JASA/PROSES PENDAFTARAN PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT**

No	<p>PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT</p> <p>KBLI TERKAIT:</p> <p>63111 AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA</p> <p>63112 AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI</p> <p>63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL</p> <p>62022 AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL</p> <p>62023 AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK</p> <p>4791 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET</p> <p>47911 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM</p> <p>47912 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI</p> <p>47913 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR</p> <p>47914 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG</p>
-----------	--

CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913 47919 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA		
1	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup Privat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penentuan cakupan PSE lingkup privat b. tata cara pendaftaran PSE c. persyaratan pendaftaran PSE d. penjatuhan sanksi <p>Setiap bidang usaha wajib melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik apabila memiliki Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa; b. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan; c. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna; d. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial; e. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau f. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

		Kewajiban Pendaftaran PSE Lingkup Privat dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang tidak mengelola dan/atau memiliki Sistem Elektroniknya sendiri, yaitu berupa pemilik akun atau pengguna pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal <i>marketplace</i> , dan jenis kanal lainnya.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.</p> <p>b. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.</p> <p>c. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.</p>
3	Persyaratan Umum	<p>Persyaratan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik:</p> <p>a. Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai gambaran umum Sistem Elektronik yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama Sistem Elektronik; 2) sektor Sistem Elektronik; 3) <i>uniform resource locator (URL) website</i>; 4) sistem nama domain (<i>domain name system</i>) dan/atau alamat <i>Internet Protocol (IP) server</i>; 5) deskripsi model bisnis; 6) deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; 7) keterangan Data Pribadi yang diproses; 8) keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan 9) keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan

		<p>melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, juga harus memenuhi persyaratan tambahan berupa formulir pendaftaran yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitas PSE Lingkup Privat asing; 2) identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab; 3) keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (certificate of incorporation) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat; 4) jumlah pelanggan (user) dari Indonesia; dan 5) nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>PSE Lingkup Privat mengisi <i>self-declaration</i> mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan c. kewajiban untuk melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik. b. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. c. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang

		<p>mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan diatur dalam peraturan kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.</p> <p>d. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.</p>
6	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian:</p> <p>Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self-declaration</i>)</p> <p>b. Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 2) Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang telah terdaftar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pemenuhan kesediaan terhadap persyaratan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 3) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. 4) Pelaksanaan pengawasan rutin dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a) memilih kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagai sampel pengawasan; b) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan; dan/atau

		<p>c) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan.</p> <p>5) Pelaksanaan pengawasan insidental dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a) menindaklanjuti laporan dari Kementerian dan/atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Peradilan, dan/atau Masyarakat; dan/atau</p> <p>b) menindaklanjuti temuan insiden dari Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau temuan insiden yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan.</p> <p>6) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas;</p> <p>a) memilih sampel pengawasan;</p> <p>b) melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan; dan/atau</p> <p>c) melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan.</p> <p>7) Saluran pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui aplikasi SIAP (siap.kominfo.go.id).</p>
--	--	--